

PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II



LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2020

Jalan Sokarno Hatta, Kelurahan Bandaratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko

Telepon : (0737)5243965

email : pa-mukomuko@gmail.com

Web : www.pa-mukomuko.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan kasih sayangNya sehingga Laporan Tahunan Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini menguraikan tentang pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Mukomuko pada tahun 2020 yang meliputi bidang teknis yustisial, pengawasan internal pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan serta pengelolaan administrasi. Uraian tersebut mempermudah dan memperjelas dalam pencapaian pelaksanaan tugas, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar pemikiran guna mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama agar sesuai dengan yang diharapkan.

Disamping sebagai alat pengukur keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan, laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu agar dapat dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna pelaksanaan tugas yang akan datang serta sekaligus sebagai informasi kepada pihak yang berkepentingan.

Tentu saja, dalam pembuatan laporan ini kami menyadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami berharap saran/kritik dan koreksi dari semua pihak yang terkait guna kesempurnaan laporan yang akan datang dan peningkatan kinerja kami

Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi jajaran Pengadilan Agama Mukomuko dan seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan laporan ini.

Mukomuko, 30 Desember 2020
Ketua Pengadilan Agama Mukomuko



Fatullah, S. Ag

NIP/197201272003121002

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
BAB II A. Keadaan Perkara Di Peradilan Agama	5
B. Penyelesaian Perkara	6
– Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	6
– Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus Tepat Waktu.....	6
– Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Kasasi Dan PK.....	7
– Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi.....	8
C. Akreditasi Penjaminan Mutu(Sertifikasi ISO Pengadilan).....	8
– Posbakum	9
– Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	9
– Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	9
BAB III Sumber Daya Manusia	10
Komposisi SDM berdasarkan Pangkat/Golongan/Pendidikan	
– Mutasi	11
– Promosi	13
– Pensiun	14
– Diklat	14
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan TI.....	18
A. Pengelolaan Keuangan	18
B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana.....	21
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	
– Implementasi e-court di Lingkungan Peradilan Agama.....	26
– Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Agama.....	29
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik	31
– Akreditasi Penjaminan Mutu.....	31
– Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	32
– Inovasi Pelayanan Publik.....	40
BAB VI Pengawasan	48

A. Internal	48
B. Evaluasi	49
BAB VII Penutup	51
A. Kesimpulan	51
B. Rekomendasi	51
Lampiran	52



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebuah lembaga kehakiman dibawah naungan Mahkamah Agung yang berwenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama di wilayah Kabupaten Mukomuko. Sebagai penyelenggara kekuasaan Kehakiman pada tingkat pertama, pengadilan Agama Mukomuko memiliki kewenangan untuk memproses perkara tertentu dalam bidang perdata bagi masyarakat yang beragama islam. Hal ini berdasar pada UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Sebagai lembaga yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, Pengadilan Agama Mukomuko berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perbaikan yang telah dilakukan di berbagai hal seperti dari segi sarana dan prasarana serta optimalisasi kinerja pegawai serta penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Terakait dengan penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama Mukomuko telah berhasil mendapatkan sertifikat “A excellent” di tahun 2019 dan mampu mempertahankannya hingga saat ini.

Selanjutnya, sepanjang tahun ini pula Pengadilan Agama Mukomuko Mukomuko telah menerapkan pelayanan yang berfokus pada kepuasan pencari keadilan dengan diimplementasikannya aplikasi E-Court. E-court atau electronic court, adalah sebuah aplikasi yang diluncurkan Mahkamah Agung untuk memudahkan administrasi perkara perdata secara elektronik. Manfaat aplikasi ini adalah untuk mengurangi biaya perkara dan memangkas waktu panggilan. Sehingga asas peradilan yang berbiaya ringan, cepat, lagi sederhana dapat dipenuhi oleh aplikasi ini.

Teruntuk advokat yang akan mengajukan perkara, sejak di implementasikannya aplikasi e-court ini dapat mempermudah pekerjaan dikarenakan sang advokat tidak perlu untuk datang ke kantor Pengadilan Agama dan baik tergugat maupun termohon juga dapat menyelesaikan perkara mereka secara daring. Hal ini tentu saja sangat membantu semua pihak terutama sejak di galakkannya himbauan untuk mejalankan aktifitas dari rumah mengingatnya maraknya penyebaran virus Covid-19 tahun ini.

Selain Aplikasi E-court ada pula 11 aplikasi inovasi Badan Peradilan Agama dan Aplikasi yang di luncurkan Tingkat Banding, dimana semua aplikasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan transparansi kinerja Pengadilan Agama.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sebagai salah satu wujud dari transparansi dan pertanggung jawaban Pengadilan Agama Mukomuko kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Mahkamah Agung R.I., maka di susunlah Laporan Tahunan tahun 2020 yang berisi gambaran pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Agama Mukomuko atas pelaksanaan tugas di tahun 2020 yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya, sekaligus sebagai bahan informasi kepada masyarakat dan instansi lain yang berkepentingan dengan Pengadilan Agama Mukomuko.

2. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Pengadilan Agama Mukomuko sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya dapat dijabarkan sebagai berikut:

VISI:

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO YANG MANDIRI,
PROFESIONAL DAN KOMPETITIF”**

Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Mukomuko siap bersama-sama peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormati masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga

kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk misi yaitu:

1. Mewujudkan peradilan yang mandiri, sederhana, cepat dan transparansi serta akuntabel
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Mukomuko dalam rangka peningkatan pelayanan prima pada masyarakat dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang berbasis Teknologi Informasi.

3. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mencapai VISI dan MISI Pengadilan Agama Mukomuko sebagaimana tersebut di atas, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategis goals) organisasi yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai. Adapun tujuan dan sasaran strategis yang ingin ditempuh :

Tujuan :

1. Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu.
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Mukomuko.
4. Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara peradilan pada umumnya dari pengaruh pihak luar.
5. Terciptanya Peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan
6. Menciptakan penyelenggaraan peradilan bersih dan berwibawa.

Sasaran Strategis :

1. Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Mukomuko yang berkualitas.

4. Peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal.
5. Peningkatan tertib administrasi perkara.
6. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama



BAB II

PENYELESAIAN PERKARA

A. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Mukomuko

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Dijelaskan bahwa tugas pokok Peradilan Agama pada umumnya yaitu untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Untuk tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Mukomuko sampai dengan bulan Desember 2020 telah menerima perkara sebanyak 455 perkara dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah perkara	
1	2	3	
1	Dispensasi Kawin	66	Perkara
2	Pembatalan Perkawinan	-	Perkara
3	Cerai Talak	88	Perkara
4	Cerai Gugat	246	Perkara
5	Harta Bersama	4	Perkara
6	Permohonan Wali	-	Perkara
7	Pengangkatan anak	-	Perkara
8	Istbat Nikah		
	• Gugatan	1	Perkara
	• Permohonan	47	Perkara
9	Kewarisan		
	• Gugatan	-	Perkara
	• Permohonan Penetapan Ahli Waris	1	Perkara
10	Perubahan Identitas	-	Perkara
11	Hibah	-	Perkara
12	Izin Poligami	1	Perkara
13	Wali Adhol	1	Perkara
	J u m l a h	455	Perkara

Berdasarkan tabel diatas dapat di simpulkan bahwasanya selama tahun 2020, perkara yang masuk di Pengadilan Agama Mukomuko di dominasi oleh perkara cerai gugat dengan jumlah perkara mencapai 246 perkara. Sedangkan untuk tahun tidak ada perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Mukomuko terkait dengan pengangkatan anak dan permohonan wali serta perkara Hibah.

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Pada tahun 2020 perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Agama Mukomuko mencapai angka 455 Perkara, dimana setelah di akumulasikan pada tahun ini terdapat sebanyak 2 sisa perkara sebagaimana di jabarkan dalam tabel berikut:

No	Jenis perkara	Jumlah
1	Cerai Gugat	0 Perkara
2	Cerai Talak	1 Perkara
3	Harta Bersama	1 Perkara
Jumlah		2 Perkara

Jika di persentasekan dengan banyak nya perkara yang masuk dan sisa perkara tahun ini maka dapat dikatakan bahwasanya untuk Penyelesaian Perkara tahun 2020 di Pengadilan Agama Mukomuko sudah sangat baik. Hal ini tidak lepas dari kebijakan yang selalu di implementasikan dalam penyelesaian perkara yang diawasi dan dipantau langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Mukomuko serta diawasi secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Mukomuko pada tahun ini sudah di upayakan semaksimal mungkin dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada sehingga banyak perkara yang dapat diputus tepat waktu sesuai dengan ketentuan Perundang- undangan yang berlaku. Dari 455 perkara yang di terima di Pengadilan Agama Mukomuko terdapat 436 perkara yang terdiri dari perkara gugatan (*contensius*) dan permohonan (*voluntair*) yang berhasil diputus tepat waktu. Rincian perkara-perkara tersebut dapat di lihat pada tabel berikut:

a. Perkara Gugatan (*Contensius*)

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Cerai Gugat	236 Perkara

2	Cerai Talak	82 Perkara
3	Harta Bersama	3 Perkara
	Jumlah	321 Perkara

b. Perkara permohonan (*Voluntair*)

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Pengangkatan Anak	0 perkara
2	Penetapan Wali	1 perkara
3	Istbat Nikah	47 perkara
4	Dispensasi Kawin	66 perkara
5	Perubahan Identitas	1 perkara
	Jumlah	115 Perkara

3. Putusan yang Diajukan Banding

Untuk Tahun 2020 putusan yang diajukan Banding pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sebanyak 1 perkara, sebagaimana tabel berikut ini :

No	No. Perkara	Nama Hakim/ Majelis	Tanggal			Ket
			Putusan	Permohonan Banding	Pengiriman Berkas Banding	
1	286/Pdtg/ 2020/PA. Mkm	1. Fatullah, S.Ag 2. Ermanita Alfiah, S.H.I.,M.H 3. Lailatul Marhumah, S.H.I	1-12-2020	15-12- 2020		

4. Putusan yang Diajukan Kasasi

Untuk Tahun 2020 tidak ada perkara yang mengajukan kasasi di Pengadilan Agama Mukomuko sebagaimana tabel berikut ini :

No	No. Perkara	Nama Hakim/ Majelis	Tanggal			Ket
			Putusan	Permohonan kasasi	Pengiriman Berkas Kasasi	
1.	-	-	-	-	-	Nihil

5. Putusan yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2020 tidak ada perkara yang diajukan Peninjauan Kembali.

No	No. Perkara	Nama Hakim/ Majelis	Tanggal			Ket
			Putusan	Permohonan kasasi	Pengiriman Berkas Kasasi	
1.	-	-	-	-	-	Nihil

6. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi

Dalam melakukan tugas Mediasi sebanyak 458 Perkara yang di terima di Pengadilan Agama Mukomuko, dari perkara tersebut ada perkara-perkara yang sifatnya tidak perlu di mediasi dan adapula yang menurut aturan tidak di mediasi, yaitu terkait dengan perkara volunteer dan perkara yang tidak layak dimediasi (tergugat atau termohon tidak hadir di persidangan). Oleh karena alasan tersebut Tahun ini hanya 49 perkara yang di mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Mukomuko dan 2 diantaranya berhasil dimediasi sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini:

No	Jumlah perkara mediasi	Jumlah perkara yang berhasil mediasi
1	49 perkara	2 perkara

Tingkat keberhasilan yang rendah dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Mukomuko bukan di karenakan ketidakpiawaian dari mediator, atau pun mediator yang tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal, akan tetapi hal tersebut terjadi dikarenakan sebagian besar pihak yang mengajukan gugatan sudah tidak bisa lagi di damaikan lagi baik oleh keluarga maupun oleh juru damai yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa.

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menyusun pedoman Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Berkaitan dengan tersebut diatas, pada

tahun 2019 Pengadilan Agama Mukomuko dengan semangat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, akhirnya pada tanggal 31 Januari 2020 Pengadilan Agama Mukomuko berhasil mendapatkan nilai “A Excelent” dan berhasil di pertahankan hingga saat ini.

1. POSBAKUM

Untuk kegiatan Posbakum (Pos Bantuan Hukum), Pengadilan Agama Mukomuko di tahun 2020 belum mendapatkan anggaran dari DIPA 04, sehingga kegiatan posbakum ini belum bisa dilaksanakan pada tahun anggaran ini. Program kerja Posbakum diperuntukkan bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak paham atau belum terlalu mengerti tentang bagaimana tatacara berperkara di Pengadilan sehingga masyarakat akan diberi arahan dari petugas posbakum tersebut dalam tahap-tahap berperkara pada Pengadilan Agama.

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II belum mempunyai program kerja untuk pelaksanaan sidang keliling karena tidak ada anggaran yang tersedia.

3. Perkara Prodeo

Dalam rangka peningkatan manajemen pelayanan peradilan agama, MA RI telah mengalokasikan anggaran bagi penanganan perkara prodeo untuk masing-masing pengadilan agama. Pengadilan Agama Mukomuko pada tahun anggaran 2020 ini mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan perkara prodeo sebesar Rp.1.500.000,- yang mampu mengakomodir pihak yang tidak mampu mengajukan perkara sebanyak 4 Perkara. Berikut tabel perkara prodeo Pengadilan Agama Mukomuko periode 2020 :

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL PENDAFTARAN	PANJAR	JENIS PERKARA
1	141/Pdt.G/2020/PA.MKM	20 April 2020	Rp.316.000,-	Cerai Gugat
2	19/Pdt.G/2020/PA.MKM	18 Maret 2020	Rp.251.000,-	Cerai Gugat
3	114/Pdt.G/2020/PA.MKM	10 Maret 2020	Rp.541.000,-	Cerai Talak
4.	86/Pdt.G/2020/PA.MKM	13 Februari 2020	Rp.391.000,-	Cerai Gugat

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. Profil Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Pengadilan Agama Mukomuko saat ini berjumlah 15 orang termasuk tenaga fungsional Hakim, Kepaniteraan, Juru sita dan kesekretariatan. Dan Tahun ini Pengadilan Agama Mukomuko memiliki 6 orang tenaga PPNPN (Pegawai pemerintah non pegawai negeri). Dengan rincian sebagai berikut:

1. Daftar Nama Hakim dan Pegawai

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Fatullah, S.Ag	197201272003121002	Ketua
2	Budi Hari Prosetia, S.H.I	197808172007041001	Wakil Ketua
3	Ermanita Alfiah, SH.,MH	198303182007042001	Hakim
4	Ahmad Ridha Ibrahim, SHI.M.H	198508182009041003	Hakim
5	Lailatul Marhumah, S.H.I	199102222017122001	Hakim
6	Adi Harja, S.H	197607261997031002	Panitera
7	Martoni Febriansyah, S.H.I	198003302011011007	Sekretaris
8	Marhabani, S.H	198009152011011014	Panitera Muda Gugatan
9	Fauzi, S.H.I.,M.H	198604182009121003	Panitera Muda Hukum
10	Yulia Elsiana, S.H.I	198507092009042002	Panitera Muda Pemohonan
11	Eko Yulianto, S.H	198507092006041003	Kasubbag Umum dan Keuangan
12	Dhian Novarina, S.E	198311052011012007	Kasubbag Kepegawaian dan ORTALA
13	-	-	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
14	Doni Dirmansyah, S.H	198306212012121001	Panitera Pengganti

15	Andri Fijarman	198809262009041001	Juru Sita
16	Arie Virgiadi Hajar, S.H	198809022019031005	Staf Umum dan Keuangan

2. Daftar nama Tenaga Honorer

Tenaga Honorer/ Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II berjumlah 6 orang, yaitu:

No	NAMA	JABATAN
1	Ayu Intan Solihin, S.Pd	Pramubakti
2	Nova Haryati, S.H	Pramubakti
3	Mustika Nur Afrilianti	Pramubakti
4	Tegar Revaldho	Pramubakti
5	Raden Zarkawi	Supir
6	Aga Nanda Eko Putra, S.AP	Satpam

B. Mutasi

Pelaksanaan Promosi dan Mutasi pegawai berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan , pemindahan , pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan KMA No. 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang pendelegasian wewenang pada para pejabat eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di bidang kepegawaian. Pelaksanaan Mutasi pegawai pada Pengadilan Agama Mukomuko tahun 2020 adalah sebanyak 9 orang terdiri dari mutasi masuk sebanyak 3 orang dan Mutasi Keluar sebanyak 6 Orang dengan rincian sebagai berikut

1.1 Mutasi masuk

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	Budi Hari Prosetia, S.H.I	Hakim	Wakil Ketua	Pengadilan Agama Cirebon masuk ke Pengadilan Agama Mukomuko
2	Dhian Novarina, SE	Staff Keuangan dan Pelaporan	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Dari Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ke Pengadilan Agama Mukomuko
3	H.Thamrin, S.Ag.,M.H	Hakim	Ketua	Dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun KE Pengadilan Agama Mukomuko

1.2 Mutasi Keluar

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Syarifah Aini, S.H.I.,M.H	Ketua di Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II	Ketua di Pengadilan Agama Martapura Kelas II
2	H.Thamrin, S.Ag.,M.H	Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II	Wakil Ketua Pengadilan Agama Cianjur Kelas I B
3	Mukhlis Syafri Arif, A.Md	Staff Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II	Staff Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Bintuhan Kelas II
4	Yandi Novranda, S.T	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II	Staff Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
5	Rike Aprianti, S.H.I	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala Pelaporan Pengadilan	Staff Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Tinggi

		Agama Mukomuko Kelas II	Agama Bengkulu
6	Marhendi, S.H.,M.H	Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas IB

1.3 Promosi

Promosi Jabatan pada Tahun 2020 yang masuk maupun yang keluar dari dan ke Pengadilan Agama Mukomuko sebanyak 5 orang yaitu :

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	Budi Hari Prosetia, S.H.I	Hakim	Wakil Ketua	Dari Pengadilan Agama Cirebon masuk ke Pengadilan Agama Mukomuko
2	Dhian Novarina, SE	Staff Keuangan dan Pelaporan	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Dari Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ke Pengadilan Agama Mukomuko
3	Marhabani, S.H	Panitera Muda Permohonan	Panitera Muda Gugatan	Di Pengadilan Agama Mukomuko
4	Yulia Elsiana, S.H.I	Panitera Pengganti	Panitera Muda Permohonan	Di Pengadilan Agama Mukomuko
5	Doni Dirmansyah, S.H	Staff Panitera Muda Gugatan	Panitera Pengganti	Di Pengadilan Agama Mukomuko

1.4 Mutasi Kenaikan Pangkat

NO	NAMA	Jabatan	Pangkat Lama	Pangkat Baru
1	Doni Dirmansyah, S.H	Panitera Pengganti	III/b	III/c

1.5 Pensiun

Pada tahun 2020 pengadilan agama mukomuko tidak mengajukan pensiun baik hakim maupun pegawai.

1.6 Pendidikan dan Pelatihan

Untuk meningkatkan sumber daya yang terampil dan profesional di bidangnya, Pegawai Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II tahun 2020 telah banyak mengikuti pelatihan-pelatihan berupa pendidikan dan pelatihan pimpinan baik yang bersifat tatap muka maupun yang dilaksanakan secara daring. Adapun Pegawai yang telah mengikuti Diklat pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sampai dengan 31 Desember adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	Jabatan	Diklat	Keterangan
1	Doni Dirmansyah, S.H	Panitera Pengganti	Pelatihan High Performance Leadership Online	Tanggal 6 April s.d 1 Mei 2020
2	Adi Harja S.H	Panitera	Pelatihan Online Manajemen Resiko Gelombang I dan II Tahun 2020	Tanggal 6 Mei s.d 7 Juni 2020
			Pelatihan Online Menulis Policy Brief dari tempat tugas pada Pusdiklat manajemen dan kepemimpinan badan litbang diklat kumdil ma ri	6 s.d 10 Juli 2020
			Bimbingan Teknis Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se wilayah PTA Bengkulu	19 s.d 21 Oktober 2020
3	Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H	Hakim	Pelatihan online digital Branding and re targetimg social Media di Pengadilan Tahun 2020	18 Mei s.d 19 Mei 2020
			Palcement test LIA	14 s.d 17 Juli

			Preparation Course for TOEFL tahun 2020	2020	
			Placementtest LIA Preparation Course For The Toefl 2020	15 Juli 2020	
			Pelatihan Online Teknik Menyusun Abstraksi Putusan Pengadilan (Excecutive Summary) Batch 3a s.d 3C tahun 2020	21 s.d 22 Juli 2020	
			Pelatihan Online membangun ketahanan Pribadi tahun 2020	27 s.d 29 Juli 2020	
			Pelatihan Online English Effective Presentation Gelombang III tahap II kelas 1 s.d 16 Tahun 2020	6 s.d 11 Agustus 2020	
			Pelantihan Online Era Baru Komunikasi Pengadilan dari Tempat tugas tahun 2020	11 s.d 13 Agustus 2020	
			Pelatihan Online English For Meeting and Disscussions dari tempat tugas tahun 2020	26 September s.d 2 Oktober 2020	
			Pelatihan Online Preperations for the TOEFL kelas 1 s.d 9 dari tempat tugas	5 s.d 13 Oktober 2020	
			Pelatihan Online di Pengadilan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan ancaman) dari tempat tugas tahun 2020	6 s.d 8 Oktober 2020	
4	Ermanita S.H.,M.H	Alfiah,	Hakim	Pelatihan Online Risk Management Public Batch 1A s.d 1D Tahun 2020	15 s.d 19 Juni 2020
				Webinar Menulis	13 s.d 14 Juli

			Laporan Efektif tahun 2020	2020
			Pelatihan Online membangun ketahanan pribadi tahun 2020	27 s.d 29 Juli 2020
			Pelatihan Online Inovasi Pengadilan dalam tatanan Normal baru pendekatan desain berfikir dari tempat tugas	11 s.d 13 Agustus 2020
			Pelatihan Online Inovasi Pengadilan dalam Tatanan Normal Baru Pendekatan Desain Berfikir dari Tempat tugas tahun 2020	22 s.d 24 Desember 2020
			Pelatihan Online Kebahagiaan Kerja di Pengadilan (Happiness at Work) dari tempat tugas tahun 2020	22 s.d 24 September 2020
5	Fauzi, S.H.I.,M.H	Panitera Muda Hukum	Pelatihan Online risk Management for public sector	29 Juni s.d 03 Juli 2020
			Webinar Menulis Laporan Efektif tahun 2020	13 s.d 14 Juli 2020
			Pelatihan Online dari tempat tugas Menulis Laporan Efektif dari Tempat Tugas	24 s.d 28 Agustus 2020
			Pelatihan Online dari tempat tugas menulis laporan efektif dari tempat tugas	24 s.d 28 Agustus 2020
6	Arie Virgiadi Hajar, S.H	Staf Umum dan Keuangan	Pelatihan Online risk Management for public sector	29 Juni s.d 03 Juli 2020
			Sertifikasi Bendahara	14 Mei 2020
			Bimbingan Teknis Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama	19 s.d 21 Oktober 2020

			se wilayah PTA Bengkulu	
7	Marhabani, S.H	Panitera Muda Gugatan	Pelatihan Online risk Management for public sectorbatch 5A s.d 5D	15 Juli 2020
			Bimbingan Teknis Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se wilayah PTA Bengkulu	19 s.d 21 Oktober 2020
8	Lailatul Marhumah, S.H.I	Hakim	Seminar Online Coaching untuk peradilan	29 Juli 2020
			Pelatihan Online SWOT di Pengadilan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, ancaman) tahun 2020	12 s.d 14 Oktober 2020
9	Eko Yulianto, S.H	Kasubbag Umum dan Keuangan	Bimbingan Teknis Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se wilayah PTA Bengkulu	19 s.d 21 Oktober 2020
10	Martoni Febriansyah, S.H.I	Sekretaris	Bimbingan Teknis Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se wilayah PTA Bengkulu	19 s.d 21 Oktober 2020
11	Andri Fijarman	Juru Sita	Bimbingan Teknis Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se wilayah PTA Bengkulu	19 s.d 21 Oktober 2020

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 01)

Berdasarkan DIPA 01 unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) satuan kerja Pengadilan Agama Mukomuko melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Tahun 2020 untuk DIPA 01 dengan Nomor : DIPA-005.01.2.401939/2020 tanggal 12 November 2019 sebesar Rp. 2.842.149.000 (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.840.500.891 (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.648.109 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus Sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja pegawai

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1066.994	Pembayaran Gaji dan Tunjangan					
001	GAJI DAN TUNJANGAN					
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	817.912.180	817.912.180	100%	0	0%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.000	13.673	97.6%	327	2.4%
511121	Belanja Tunj. Istri/Suami PNS	49.147.000	49.146.692	99.9%	308	0.1%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	16.461.000	16.460.254	99.9%	746	0.1%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	27.160.000	27.160.000	100%	0	0%
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	858.040.000	858.040.000	100%	0	0%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	88.675.010	88.675.010	100%	0	0%

511126	Belanja Tunj. Beras PNS	40.380.810	40.337.940	99.8%	42.870	0.2%
511129	Belanja Uang Makan PNS	141.823.000	141.814.000	99.9%	9000	0.1%
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	9.205.000	9.205.000	100%	0	100%
	Jumlah Kegiatan 1066.994.001	2.048.818.000	2.048.764.749		53.251	

B. Belanja barang operasional dan non operasional

002	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
<i>A</i>	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>					
521811	Persediaan Barang Konsumsi	48.000.000	47.998.200	99.9 %	1.800	0.1 %
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	161.340.000	161.340.000	100%	0	0%
<i>B</i>	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>					
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	135.100.000	134.064.500	99.23%	1.035.500	0.77%
522112	Belanja Langganan Telepon	1.200.000	1.020.391	85.03%	179.609	14.97 %
522113	Belanja Langganan Air	60.000	0	0%	60.000	100%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.400.000	2.365.800	98.57%	34.200	1.43%
522111	Beban Langganan Listrik	3.300.000	3.061.000	92.75%	239.000	7.25%
<i>C</i>	<i>Pemeliharaan Kantor</i>					
523111	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	106.000.000	105.994.080	99.99%	5.920	0.01%
523121	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.200.000	51.192.871	99.98%	7.129	0.002%
<i>D</i>	<i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i>					
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	36.960.000	36.960.000	100%	0	0%
<i>E</i>	<i>Koordinasi/Konsultasi</i>					
524111	Belanja Perjalanan Biasa	66.089.000	66.080.500	99.98%	8.500	0.02%
<i>F</i>	<i>Sewa Rumah Dinas</i>					
522141	Belanja Sewa	46.800.000	46.800.000	100%	0	0 %
<i>G</i>	<i>Operasional Lainnya</i>					
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	72.362.000	72.358.800	99.99%	3.200	0.01%

H	Rakernas					
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	20.000	0	0%	20.000	100%
	Jumlah Kegiatan 1066.01.002	730.831.000	729.236.142	99,78%	1.594.858	0,56%

c. Belanja Modal

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1071.951.052	Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi					
A	Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kepaniteraan	62.500.000	62.500.000	100%	0	0%
	Jumlah Kegiatan 1071.951.052	62.500.000	62.500.000	100%	-	-

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 04)

Berdasarkan DIPA 04 unit Organisasi Badan Peradilan Agama (Badilag) satuan kerja Pengadilan Agama Mukomuko melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Tahun 2020 untuk DIPA 04 dengan Nomor : DIPA- Nomor : DIPA-005.01.2.401939/2020 tanggal 12 November 2019 sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dengan rincian Pagu Anggaran dan Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar 1.499.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau 99,93% dan sisa anggaran sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) atau 0.007%, dengan rincian sebagai berikut :

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1053.003.51	Perkara Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara					
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.500.000	1.499.000	99,93%	1.000	0.07%
	TOTAL	1.500.000	1.409.000	99,93%	1.000	0.07%

B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Tanah

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II memiliki satu lahan tanah hibah dari pemerintah daerah yang telah balik nama sertifikat menjadi An. Pemerintah RI C.q. Mahkamah Agung RI, sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut :

No.	Tanah	Alamat	Luas Tanah /m2	Keterangan
1	Tanah Kantor Pengadilan Agama Mukomuko	Jl. Danau Nibung RT.01 Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko	6.344	Hibah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tqahun 2019 Sertifikat An. Pemerintah RI C.q. Mahkamah Agung RI tanggal 16 Oktober 2019

b. Bangunan

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II tidak memiliki pembangunan fisik gedung dan bangunan. Pengadilan Agama Mukomuko menempati Bangunan Gedung Pinjam Pakai milik Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Tabel gedung dan bangunan pinjam pakai yang ada saat ini :

No	Uraian	Alamat	Luas Bangunan /m2	Keterangan
1	Kantor Pengadilan Agama Mukomuko	Jl. Soekarno Hatta Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko	173 M2	Pinjam Pakai Dari Pemkab Mukomuko Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 030/0071/E.1/1/2019 / W7- A6/106/HM.01/1/2019 tanggal 15 Januari 2019
2	Kantor Pengadilan Agama Mukomuko	Jl. Soekarno Hatta Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko	48 M2	Pinjam Pakai Dari Pemkab Mukomuko Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 030/0071/E.1/1/2019 / W7- A6/106/HM.01/1/2019 tanggal 15 Januari 2019

c. Prasarana Gedung Kantor Sementara

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	1	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang	1	
7.	Ruang Mediasi	1	
8.	Ruang Pelayanan Informasi (PTSP)	1	
9.	Ruang kepaniteraan		
	1. R. Panmud Hukum	1	Digabung
	2. R. Panmud Gugatan dan Permohonan		Digabung
	3. R. PP dan JS		Digabung
10.	Ruang Kesekretariatan		
	1. R. Umum dan Keuangan	1	Digabung
	2. R. Kepegawaian dan Ortala		Digabung
	3. R. Perencanaan, TI dan Pelaporan		Digabung
11.	Ruang Tunggu Sidang	1	Dari Pemkab Mukomuko
12.	Halaman Parkir	1	Parkir Mobil dan Parkir Motor

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran

a. Kendaraan Dinas

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II pada tahun 2020 memiliki kendaraan dinas roda empat perolehan pinjam pakai dari Pemkab Mukomuko dan pengadaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I.	Kendaraan Roda 4					
1	Innova	2019	Baik	-	-	Pinjam Pakai Operasional Ketua
2	Expander	2019	Baik	-	-	Operasional Wakil Ketua
3	Innova	2009	Baik	-	-	Operasional Panitera

II. Kendaraan Roda 2						
1	Yamaha Aerox	2019	Baik	-	-	Operasional Sekretaris
2	Yamaha Aerox	2019	Baik	-	-	Operasional Umum & dan Keuangan

b. Rumah Dinas

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	Baik	-	-	Pinjam Pakai Dari Pemkab Mukomuko Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 030/0071/E.1/I/2019 / W7-A6/106/HM.01/1/2019 Ditempati Ketua

c. Barang Inventaris

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Lemari Kayu	1	Baik	-	-	-
2.	Mesin Absensi	1	Baik	-	-	-
3.	Meja Kerja Kayu	8	Baik	-	-	-
4.						
5.	Kursi Besi/Metal	7	Baik	-	-	-
6.	Kursi Kayu	4	Baik		-	-
7.	Televisi	1	Baik		-	-
8.	AC Split	6	Baik	-	-	-
9.	Lambang Garuda Pancasila	2	Baik	-	-	-
10.	Tiang Bendera	1	Baik	-	-	-
11.	Dispenser	7	Baik	-	-	-
12.	Palu Sidang	1	Baik	-	-	-
13.	PC/Dekstop	12	Baik	-	-	-
14.	Laptop/Notebook	5	Baik	-	-	-
15.	Printer	4	Baik	-	-	-
16.	Server	1	Baik	-	-	-
17.	Router	6	Baik	-	-	-
18.	Hub	1	Baik	-		-

d. Pengadaan BMN

Berdasarkan DIPA Nomor : 005-01.02.401939/2018 tanggal 05 Desember 2018 Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Mukomuko sampai dengan 31 Desember 2020 mendapat Anggaran belanja modal, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan / Pekerjaan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kepaniteraan	62.500.000	62.500.000	0,-
	Total	62.500.000,-	62.500.000,-	0,-

e. Pemeliharaan BMN

Berdasarkan DIPA Nomor : 005-01.02.401939/2020 Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 melakukan pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan / Pekerjaan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	106.000.000,-	105.994.080,-	5.920,-
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.200.000,-	51.192.871,-	7.129,-
	Total	157.200.000,-	157.186.951,-	13.049,-

f. Penataan Arsip Dinamis

Penataan arsip dinamis Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pengelolaan surat masuk dan surat keluar sampai dengan 31 Desember adalah sebagai berikut:

a. Surat masuk

OT	:	52	Buah
HM	:	109	Buah
KP	:	226	Buah
KU	:	40	Buah
KS	:	6	Buah
HK	:	130	Buah
PB	:	-	Buah
PL	:	11	Buah
PS	:	2	Buah
PP	:	21	Buah
Jumlah		597	Buah

b. Surat keluar

OT	:	68	Buah
HM	:	83	Buah
KP	:	261	Buah
KU	:	433	Buah
KS	:	-	Buah
PL	:	40	Buah
HK	:	109	Buah
PP	:	21	Buah

PB	:	-	Buah
PS	:	12	Buah
Jumlah	:	1624	Buah

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi e-Court

E-court merupakan aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan/ permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dalam aplikasi e-court ini Pengadilan Agama Mukomuko telah mengimplementasikan beberapa fitur terkait antara lain :

a. Pendaftaran Akun Atas Nama Advokat atau Individu

Fitur ini memberikan kesempatan kepada setiap orang atau Advokat yang bermaksud mengajukan gugatan/ permohonan untuk membuat dan mendaftarkan akun dengan e-mail aktif serta melengkapi username dan password. Ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi pada saat pembuatan akun antara lain nama lengkap, domisili elektronik (e-mail), KTP, Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat. Khusus bagi Advokat pendaftaran akun dapat dilakukan setelah mendapat validasi keabsahan dari yang menyumpah.

b. Pendaftaran Perkara secara Elektronik

Setelah melakukan pendaftaran pengguna akun pada aplikasi e-court, maka pengguna dapat memulai mengunduh dokumen pendaftaran perkara gugatan/ permohonan dengan tahapan memilih Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, mendaftarkan surat kuasa khusus, membayar PNBPN pendaftaran surat kuasa, menginput data para pihak, menginput dokumen gugatan/ permohonan serta surat persetujuan *principal* untuk beracara secara elektronik, serta memperoleh taksiran biaya panjar perkara melalui fitur e-SKUM.

c. e-SKUM

e-SKUM merupakan Surat Kuasa Untuk Membayar yang berisi taksiran biaya panjar yang dihasilkan secara elektronik melalui e-court. Besarnya jumlah taksiran biaya panjar dalam fitur ini berdasar atas alamat domisili para pihak berperkara yang sebelumnya telah terdaftar. Setelah memperoleh taksiran biaya panjar perkara, Penggugat/ Pemohon selanjutnya dapat melakukan pembayaran kepada bank rekanan yang telah ditentukan Pengadilan Agama Mukomuko, dalam hal ini Bank Mandiri dengan kode virtual account yang diterima dari fitur e-SKUM ini.

d. *e- Summons* (Elektronik Panggilan)

e-summons merupakan dokumen panggilan yang dihasilkan secara otomatis dalam aplikasi e-court dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak yang mana relaas panggilan dikirimkan melalui alamat e-mail yang terdaftar. Akan tetapi, untuk panggilan sidang pertama kepada Tergugat/ Termohon tetap disampaikan oleh Jurusita secara langsung.

e. Tahapan Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara Elektronik

Dalam tahapan ini diberikan kesempatan kepada para pihak atau kuasanya cukup dengan mengunggah dokumen jawaban, replik, duplik, dan kesimpulannya masing-masing pada aplikasi e-court tanpa perlu hadir di persidangan. Perlu diingat bahwa tahapan beracara secara elektronik ini terjadi apabila para pihak atau kuasanya menyetujui untuk beracara secara elektronik. Persetujuan ini dimintakan oleh Majelis Hakim saat sidang pertama dan dibuktikan dengan penandatanganan surat persetujuan *principal* untuk beracara secara elektronik dilanjutkan dengan pengisian formulir persetujuan yang mencantumkan domisili elektronik atau e-mail. Akan tetapi jika Tergugat/ Termohon atau kuasanya tidak menyetujui untuk beracara secara elektronik, maka persidangan akan dilanjutkan dengan hukum acara seperti biasa tanpa melalui proses elektronik.

f. e-PBT ;

e-PBT merupakan dokumen pemberitahuan putusan/ penetapan yang secara otomatis dihasilkan oleh aplikasi e-court dan dikirimkan oleh pengadilan kepada para *principal* secara elektronik. Fitur ini membantu jurusita/ jurusita pengganti dalam menyampaikan surat pemberitahuan putusan/ penetapan kepada para *principal* setelah Majelis Hakim selesai membacakan putusan/ penetapan perkara.

Pada saat ini semua fitur-fitur dan tahap-tahap pelaksanaan e-court telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II guna menjalankan program dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun rekapitulasi dari pelaksanaan peradilan berbasis elektronik (e-court) pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II adalah sebagai berikut :

NO	NOMOR PERKARA	Perdata			Ket
		Jenis Perkara	Tanggal Masuk	Tanggal Selesai	
1	314/Pdt.G/2020/PA.Mkm	CERAI TALAK	2/11/2020	-	
2	310/Pdt.G/2020/PA.Mkm	CERAI TALAK	22/10/2020	12/11/2020	
3	288/Pdt.G/2020/PA.Mkm	CERAI TALAK	1/10/2020	15/10/2020	
4	254/Pdt.G/2020/PA.Mkm	CERAI GUGAT	18/08/2020	10/09/2020	
5	243/Pdt.G/2020/PA.Mkm	CERAI GUGAT	24/07/2020	22/09/2020	
6	232/Pdt.G/2020/PA.Mkm	HARTA BERSAMA	14/07/2020	20/10/2020	
7	220/Pdt.G/2020/PA.Mkm	CERAI TALAK	6/07/2020	29/07/2020	
8	198/Pdt.G/2020/PA.Mkm	CERAI GUGAT	29/06/2020	12/08/2020	
9	179/Pdt.G/2020/PA.Mkm	CERAI GUGAT	11/06/2020	09/07/2020	
10	169/Pdt.G/2020/PA.Mkm	CERAI GUGAT	04/11/2020	23/07/2020	
11	156/Pdt.G/2020/PA.Mkm	CERAI TALAK	09/05/2020	12/08/2020	
12	141/Pdt.G/2020/PA.Mkm	HARTA BERSAMA	20/04/2020	-	
13	129/Pdt.G/2020/PA.Mkm	CERAI GUGAT	8/04/2020	8/06/2020	
14	113/Pdt.G/2020/PA.Mkm	CERAI GUGAT	6/03/2020	23/03/2020	

2. Implementasi SIPP

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dalam melaksanakan tugas sehari-hari serta memberikan pelayanan kepada pencari keadilan telah memanfaatkan Teknologi Informasi di segala bidang. Salah satunya adalah dengan di implementasikannya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dahulunya dimulai dari versi 3.0.0. Aplikasi SIPP ini mulai disosialisasikan di Pengadilan Agama Mukomuko pada awal bulan Desember 2018. Sedangkan penerapan aplikasi SIPP ini sendiri dimulai pada pertengahan bulan Desember 2018 di Kantor Pengadilan Agama Mukomuko. Hingga saat ini SIPP sudah digunakan oleh user masing-masing dan sudah disinkronkan ke SIPP-MA dan SIPP-WEB Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II setiap harinya. Sinkronisasi SIPP-WEB dilakukan untuk transfer data Aplikasi SIPP terhadap Website Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, sehingga pada *content* Website Pengadilan Agama Mukomuko telah terisi data Perkara pada Pengadilan Agama Mukomuko secara otomatis.

Aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Mukomuko sudah dilaksanakan menurut Pola Bindalmin, mulai dari pendaftaran Perkara, Penetapan Majelis Hakim, Penetapan, Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Persidangan, Putusan/ Penetapan, Penerbitan Akta Cerai sampai dengan pengarsipan perkara sudah menggunakan SIPP.

a. Perangkat Pendukung

1) Kebutuhan Perangkat Keras.

Untuk menjalankan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dibutuhkan minimum perangkat keras sebagai berikut :

Perangkat	Server	Client
<i>Processor</i>	Intel® Pentium® 1.0 GHz	Intel® Celeron® 800 MHz
<i>Memory</i>	2 GB	512 MB
<i>Hard Disk</i>	150 GB	60 GB

2) Kebutuhan Perangkat Lunak.

Untuk menjalankan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dibutuhkan beberapa perangkat lunak pendukung antara lain:

Kategori	Server	Client
Sistem Operasi	<ol style="list-style-type: none"> Windows Server (Windows server 2003, Windows Server 2008) Linux Centos 7 	<ol style="list-style-type: none"> Windows (XP Professional, Windows 7); linux (Linux Mint, Ubuntu, dll).
Web server	Apache Web Server (ver. 2.2.14)	-
RDBMS	MySQL Database Server (ver. 5.1.41)	
Browser	-	Firefox Mozilla, Chrome, dll.
Aplikasi Tambahan	-	WinSCP atau FileZilla, Putty, SQLYog.

Rangking SIPP Pengadilan Agama Mukomuko sudah sangat baik jika di bandingkan dengan tahun lalu. Sekalipun terdapat beberapa kendala teknis yang menyebabkan adanya trouble dalam penggunaan aplikasi tersebut akan tetapi tidak hal tersebut masih bisa ditanggulangi dengan baik.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan , Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di implementasikan sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah setelah memenuhi kriteria penilaian Mutu sesuai dengan Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berlaku berdasarkan rekomendasi Asesor pada pelaksanaan audit Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di lapangan. Berdasarkan Indonesian Court Performance Excellent (ICP-E) dijelaskan bahwa kriteria Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan (Leadership)
- b. Perencanaan Strategis (Strategic Planing)
- c. Fokus Pelanggan (Customer Focus)
- d. Sistem Dokumen (Document System)
- e. Manajemen Sumberdaya (Resources Management)
- f. Manajemen Proses (Process Management)
- g. Hasil Kinerja (Performance Result)

Berdasarkan Kriteria tersebut maka timbulah indikator-indikator penilaian yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan audit untuk memastikan agar Proses Akreditasi Penjaminan Mutu menjadi objektif.

Dalam kegiatan sehari-hari Pengadilan Agama Mukomuko selalu berusaha yang terbaik untuk mengimplementasikan Indikator-Indikator yang tertera dalam APM, Serta melengkapi sarana dan prasarana agar sesuai dengan standar yang berlaku. Hasil kerja keras dalam upaya mengimplementasikan APM menjadi bagian yang dibiasakan untuk dilaksanakan akhirnya membuahkan hasil yang baik bagi Pengadilan Agama Mukomuko

dimana pada tanggal 21 Januari 2020, Pengadilan Agama Mukomuko memperoleh sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Nilai “A Excelent”.

Kemudian di penghujung tahun 2020, tepatnya di bulan oktober, Pengadilan Agama Mukomuko melaksanakan Surveilence pertama, dimana kegiatan ini dimaksudkan untuk memonitoring dan mengevaluasi kembali kinerja dari Pengadilan Agama Mukomuko apakah masih sesuai dengan Standar yang berlaku atau tidak. Pemeriksaan sarana dan prasarana, dokumen- dokumen serta testimoni dari masyarakat yang dituangkan dalam bentuk angket kepuasan masyarakat menjadi bahan penilaian bagi tim assessor dan Pengadilan Agama Mukomuko berhasil mempertahankan predikat A Excellence yang telah di dapat di awal tahun 2020. Kendati demikian, Hasil penilaian tersebut tidak serta merta membuat Pengadilan Agama Mukomuko berbangga hati, perbaikan-perbaikan masih di lakukan disemua bidang, baik dari bidang administrative, pelayanan maupun sarana dan prasarana hal ini tidak lain adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari Keadilan.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan, dengan tugas pokok tersebut maka Pengadilan Agama Mukomuko dituntut untuk selalu mengedepankan prinsip transparansi dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima sebagai wujud penjabaran visi badan peradilan yakni terwujudnya Badan Peradilan yang agung, dan sejalan dengan agenda reformasi birokrasi peningkatan pelayanan publik.

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) di Pengadilan Agama Mukomuko, merupakan salah satu bentuk perwujudan dari komitmen Pengadilan Agama Mukomuko untuk memberikan pelayanan yang transparan dan juga efektif kepada masyarakat. Penerapan PTSP juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan dan mencegah munculnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme akibat adanya interaksi langsung masyarakat pencari keadilan dengan Aparat/ Pejabat Pengadilan, sehingga dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*).

Di tahun 2020 ini, PTSP (Pelayana terpadu satu pintu) pengadilan agama Mukomuko sudah banyak mengalami renovasi dan perubahan. Dimulai dari gedung yang nyaman yang kini sudah di lengkapi dengan ruang tunggu dan pendingin ruangan serta sarana dan prasarana penunjang lainnya yang diharapkan dapat memebrikan kenyamanan kepada para pihak yang ingin menyelesaikan perkara mereka di Pengadilan Agama Mukomuko.

Selain itu untuk memberikan pelayan yang terbaik pula maka Pengadilan Agama Mukomuko selalu menerapkan 5R yakni Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin serta 3S yakni Senyum, Sapa dan Salam.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. SK. Dirjen Badilag Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama ;
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Nomor : W7-A6/440/KP.01.2/6/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II.

Jenis-Jenis Layanan

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Nomor : W7-A6/440/KP.01.2/6/2019, maka jenis-jenis layanan peradilan yang masuk ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) tersebut, meliputi :

1. Layanan Informasi

Petugas Informasi dibawah Penanggung jawab Panitera Muda Hukum, memberikan layanan informasi baik secara prosedur biasa dan prosedur khusus mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan melayani Pengaduan baik

yang diajukan secara lisan atau tertulis. Ada 2 macam layanan prosedur informasi yaitu, prosedur biasa dan prosedur khusus :

a. Prosedur biasa

Prosedur biasa digunakan dalam hal :

- 1) Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
- 2) Informasi yang diminta bervolume besar;
- 3) Informasi yang diminta belum tersedia; atau
- 4) Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas ermasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sebagai berikut :

- 1) Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon;
- 2) Petugas Informasi mengisi Register Permohonan;
- 3) Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait,
- 4) Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi;
- 5) PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.

b. Prosedur Khusus

digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta, antara lain :

- 1) Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
- 2) Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau

- sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
- 3) Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
 - 4) Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.
 - 5) Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi.
 - 6) Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.
 - 7) Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

Proses pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur khusus, mengikuti skema alur berikut :

- 1) Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan; Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.
- 2) Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya.
- 3) Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon ;
- 4) Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.
- 5) Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

2. Layanan Pengaduan

Petugas Pengaduan dibawah Penanggung jawab Panitera Muda Hukum, memberikan layanan pengaduan baik yang diajukan secara lisan ataupun tertulis yang

mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

a. Pengaduan Secara Lisan

- 1) Menghadap langsung Petugas Meja Pengaduan kantor Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II di Jalan Soekanro Hatta, Kecamatan kota Mukomuko pada jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB;
- 2) Menyampaikan secara lisan permasalahan /pengalaman yang dialami sebenarnya (tidak fiktif);

b. Pengaduan Secara Tertulis

Menyampaikan/mengirim surat resmi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko dengan cara :

- 1) Diantar langsung
 - a) Melalui Pos dengan alamat Kantor Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II;
 - b) Melalui E-mail : pa.mukomuko.go.id
- 2) Menyertakan fotocopy identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan untuk pengaduan secara tertulis.

3. Layanan Pendaftaran Perkara

Layanan Pendaftaran Perkara dilakukan oleh Petugas Pendaftaran yang sebelumnya disebut sebagai Petugas Meja I dibawah Penanggung Jawab Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan;

Layanan Pendaftaran Perkara meliputi :

- a. Penerimaan Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan tingkat pertama;
- b. Penerimaan pengajuan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali;
- c. Penerimaan Pendaftaran permohonan konsinyasi
- d. Penerimaan pendaftara permohonan eksekusi;
- e. Layanan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang- Undangan;

4. Layanan Pembayaran Perkara

Layanan Pembayaran Perkara dilakukan oleh Petugas Pembayaran yang sebelumnya disebut sebagai Kasir dibawah Penanggung Jawab Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Layanan Pembayaran Perkara meliputi :

- a. Penaksiran Panjar Biaya Perkara;
- b. Pemberian Surat Kuasa Untuk Membayar;
- c. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
- d. Pengembelian Sisa Panjar Biaya Perkara;
- e. Penyerahan bukti-bukti Pembayaran Layanan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

5. Layanan Penyerahan Produk Pengadilan

Layanan Penyerahan Produk Pengadilan dilakukan oleh dilakukan oleh Petugas Produk Pengadilan yang sebelumnya disebut sebagai Petugas Meja III;

Layanan Penyerahan Produk Pengadilan meliputi :

- 1) Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan;
- 2) Penyerahan Akta Cerai;
- 3) Dokumen-dokumen resmi Pengadilan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Tata Kerja Penyelenggaran Pelayanan Terpadu

Dengan melihat jenis-jenis layanan peradilan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, dapat dikatakan hampir semua jenis pelayanan administrasi Perkara di Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*).

1. Pengadministrasian Perkara Tingkat Pertama (Meja Pendaftaran).

Menerima berkas perkara dari para pihak yang berperkara dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses persidangan. Uraian Tugas, antara lain :

- a. Menerima Gugatan, Permohonan, Perlawanan (Verzet), Pernyataan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- b. Menaksir biaya perkara dan biaya Eksekusi;
- c. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkannya pada calon Penggugat atau Pemohon;
- d. Mengembalikan surat gugatan/ permohonan pada Penggugat/ Pemohon;
- e. Memberikan penjelasan seperlunya yang berkaitan dengan perkara apabila diminta yang bersangkutan;

- f. Melaksanakan legalisasi;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan.

2. Penyelenggara Kasir

Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara serta menyimpan dan mengeluarkan biaya perkara atas perintah pimpinan/atasan yang berwenang. Uraian tugas antara lain :

- a. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan perkara;
- b. Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara dan biaya eksekusi dari pihak calon Penggugat atau pihak Pemohon berdasarkan SKUM;
- c. Membukukan penerimaan uang panjar biaya perkara dan biaya eksekusi dalam jurnal penerimaan;
- d. Mengembalikan asli SKUM kepada pihak calon Penggugat atau pihak calon Pemohon setelah dibubuhi cap/tanda lunas;
- e. Menyerahkan biaya perkara dan biaya eksekusi yang diterimanya kepada Bendaharawan khusus dan dibukukan dalam buku jurnal;
- f. Mengeluarkan biaya perkara atas persetujuan pimpinan/atasan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- g. Melakukan kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara setiap hari kedalam BukuInduk Keuangan Perkara ;
- h. Melakukan penutupanBuku Induk keuangan Perkara atas perintah pimpinan
- i. Memelihara dan mengamankan bukti-bukti penerimaan/ pengeluaran biaya perkara serta surat-surat berharga lainnya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

3. Penata Usaha Register Perkara

Mendaftarkan perkara ke dalam register Perkara dan mengisi buku Register sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Uraian tugas antara lain :

- a. Menghimpun dan mempelajari petunjuk pelaksanaan tugas (Juklak);
- b. Menerima surat gugatan/perlawanan dari calon Penggugat atau Tergugat;
- c. Menerima surat Permohonan dari calon Pemohon sebanyak 2 (dua) rangkap;
- d. Menerima tindasan SKUM dari calon Penggugat/pelawan/ Pemohon;
- e. Mencatat/mendaftar surat gugatan atau permohonan dalam Register yang

- bersangkutan serta memberi Nomor Register perkara pada surat gugatan/permohonan pada SKUM;
- f. Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/Permohonan yang telah diberi nomor Register pada Penggugat/Pemohon;
 - g. Menyampaikan kepada Wakil Panitera berkas surat gugatan/Permohonan dan selanjutnya menyampaikan kepada Ketua Pengadilan asli surat gugatan/permohonan dengan melampirkan tindasan SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan/permohonan disertai dengan ekspedisi;
 - h. Mendaftarkan/mencatat putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Agung dalam Register yang bersangkutan;
 - i. Menjaga kerapian dan keamanan buku Register Perkara;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.
4. Pengolah Data dan Administrasi Perkara (Pengambilan Produk Pengadilan)
- Menghimpun, menyusun, mengolah dan membuat laporan perkara serta menata kearsipan berkas perkara, menerima memori/kontra memori banding sesuai ketentuan yang berlaku. Uraian tugas antara lain :
- a. Menghimpun dan mempelajari petunjuk pelaksanaan tugas pengolah data dan laporan perkara sebagai pedoman;
 - b. Menyerahkan surat salinan putusan Pengadilan Agama/ Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan;
 - c. Menyerahkan salinan penetapan kepada pihak yang berkepentingan;
 - d. Menerima memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, jawaban/tanggapan peninjauan kembali dan lain-lain;
 - e. Menyusun dan menyajikan data perkara dalam bentuk statistik, grafik ;
 - f. Membuat laporan perkara secara berkala;
 - g. Menata arsip berkas perkara yang telah diminutasi kedalam box perkara;
 - h. Menyusun/menjahit serta mempersiapkan berkas perkara;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

Karena itu, supaya Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu dapat berjalan optimal dan efektif serta dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mengakses layanan pengadilan secara sederhana, cepat, murah, mudah,

transparan, akuntabel, tepat, pasti dan terukur jangka waktunya (*direct service*) serta efektif, efisien dan ekonomis, maka dalam SK Ketua Pengadilan telah ditetapkan kebijakan untuk mengutamakan proses yang dilakukan satu pintu secara sekaligus untuk semua urusan layanan peradilan dengan memperhatikan seluruh tugas dan wewenang pelayanan utama di bidang teknis administrasi Peradilan;

Dengan demikian, dalam waktu bersamaan akan diperoleh hasil akhir berupa terselesaikannya permohonan pelayanan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Peradilan.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan Publik di badan peradilan Indonesia hari ini telah beberapa kali melakukan pembaruan yang berkemajuan (progresif), Hariclatius pernah berkata “*tiadalah hal yang abadi kecuali perubahan itu sendiri*”, dengan perubahan-perubahan yang mengarah pada kemudahan pemberian pelayanan publik, cepat, murah dan sederhana bagi masyarakat pencari keadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem tata negara Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan Kehakiman, selaras dengan misi ke empatnya yakni meningkatkan kredibilitas dan Transparansi badan peradilan dapat terlihat dengan hadirnya inovasi pelayanan publik berupa 9 Aplikasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam mengakses pelayanan publik di Pengadilan, khususnya pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II. Berdasarkan surat dari Dirjen Badilag Nomor 3396/DjA/OT.02.1/VII/2019 perihal Uji Coba 9 (Sembilan) Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Agama yang berisi tentang penerapan 9 inovasi berbasis TI yang dikembangkan Ditjen Badilag. Untuk tahap awal penerapan 9 aplikasi tersebut, Pengadilan Agama Mukomuko mulai menerapkan semua Aplikasi Inovasi tersebut, antara lain :

1. Aplikasi Notifikasi Perkara;
2. Aplikasi Informasi Produk dan Perkara;
3. Aplikasi Antrean Sidang;
4. Aplikasi Data Kemiskinan;

5. Aplikasi Command Center;
6. Aplikasi PNBFP Fungsional;
7. Aplikasi e-Eksaminasi;
8. Aplikasi e-Register;
9. Aplikasi e-Kuangan.

1. Aplikasi Notifikasi Perkara

Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara sehubungan dengan perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, meliputi informasi jadwal sidang, informasi status perkara dan informasi keuangan perkara baik itu digunakan oleh pihak *principal* maupun kuasa hukumnya. Notifikasi perkara ini menggunakan Aplikasi SIPP sebagai Basis Data (*Database*) utama.

Pengadilan Agama Mukomuko telah berhasil menjalankan aplikasi notifikasi perkara ini dan telah disosialisasikan kepada petugas meja penerimaan perkara agar diberitahukan kepada para pencari keadilan yang mendaftar perkara baru. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini bisa membantu pencari keadilan di Kabupaten Mukomuko dalam memonitoring status perkaranya masing-masing.

2. Aplikasi Informasi Produk dan Perkara

Aplikasi ini memberikan informasi kepada pihak berperkara secara *real time* dan terupdate mengenai layanan dan produk Pengadilan. Fungsi aplikasi ini adalah memberikan informasi terkait nomor perkara, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, tahapan persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan data para pihak.

3. Aplikasi Antrean Sidang.

Aplikasi Antrean sidang ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai pembagian jadwal persidangan. Pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran

antrean secara online sehingga dapat mengetahui waktu persidangan, dan diharapkan tidak terjadi antrean panjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan. Fungsi Aplikasi ini antara lain menyediakan pendaftaran antrean secara online, memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat, sehingga masyarakat pencari keadilan bisa menyesuaikan waktunya untuk datang ke pengadilan.

Pada Pengadilan Agama Mukomuko aplikasi ini telah *diinstal* di *server* dan bisa dilakukan permintaan data antrian sidang oleh para pencari keadilan yang membutuhkan info sidang secara akurat.

4. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan.


Aplikasi ini dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga pengadilan agama Mukomuko Kelas II dapat mengakses database terkait status kemiskinan. Pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverifikasi melalui nomor induk kependudukannya (NIK). Aplikasi ini akan mengeluarkan surat keterangan yang sudah tervalidasi dan dokumennya dapat dijadikan dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014.

5. *Command Center*.

Luasnya wilayah dengan kondisi geografis yang rumit di Indonesia menjadikan koordinasi instansi pemerintahan mengalami banyak kendala, tak terkecuali di peradilan agama. *Command Center* Badilag mempunyai fungsi tidak hanya untuk pembinaan dan pengawasan, namun juga fungsi-fungsi penunjang lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama dan menciptakan iklim koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja. Selain itu *Command Center* juga berfungsi sebagai Pusat kontrol data manajemen peradilan agama, mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi berupa pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatan khusus, pusat pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara *virtual* dan *real time*, pusat pengembangan *e-Learning*, pusat pengembangan aplikasi manajemen, terdiri dari berbagai aplikasi yang mendukung pelaksanaan tupoksi peradilan agama serta sarana konsultasi dan bantuan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tupoksi tenaga teknis dan non-teknis pengadilan agama di seluruh Indonesia.

6. Aplikasi PNBP Fungsional.

Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Fungsional) dalam proses penerimaan perkara di pengadilan tidak bisa diidentifikasi secara rinci, sehingga mengakibatkan pelaporan PNBP Fungsional keuangan perkara terkait jumlah dan waktu tidak akurat. Hal ini tentu menjadi persoalan yang cukup serius. Aplikasi ini diharapkan bisa mengatasi persoalan tersebut, aplikasi ini dapat membantu pencatatan PNBP Fungsional perkara seluruh pengadilan agama secara terpusat, penyeteroran tepat waktu dan lengkap yang mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, dan juga sebagai sarana informasi jumlah perkara PNBP Fungsional yang belum disetor pada tahun berjalan.





Aplikasi PNPB Fungsional PA. Mukomuko

7. Aplikasi e-Eksaminasi.

Terdapat kendala yang dialami Ditjen Badilag ketika ingin mengetahui dan melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas putusan hakim. Meskipun MA sudah mempunyai basis data putusan pengadilan dalam Direktori Putusan, namun belum punya mekanisme dalam mengolah data tersebut menjadi suatu penilaian kualitatif. Aplikasi ini akan menghimpun putusan hakim tingkat pertama kemudian dieksaminasi oleh tiga orang hakim tinggi di wilayah hukum pengadilan tinggi agama yang berbeda, proses ini dilakukan secara anonim. e-Eksaminasi merupakan sistem yang dapat memberikan informasi dan pemetaan terhadap kompetensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga dapat digunakan sebagai data awal dalam rencana pengembangan sumber daya manusia terkait kebijakan, bimbingan teknis dan diklat.






Aplikasi e-Eksaminasi PA Mukomuko

8. Aplikasi e-Register.

e-Register perkara adalah seluruh data perkara yang terdapat pada sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Data perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan harus dapat menyajikan data register perkara secara tepat waktu berupa *softcopy* apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal atau eksternal. Aplikasi e-register dapat dipergunakan untuk mendukung kinerja peradilan agama dalam mengumpulkan dan menyajikan data perkara secara elektronik.





Aplikasi e-Register PA Mukomuko

9. Aplikasi e-Kuangan.

Administrasi Keuangan Perkara secara elektronik (e-keuangan perkara) merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi keuangan perkara di pengadilan, untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara efektif, efisien, dan modern, sekaligus bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi keuangan perkara merupakan aplikasi pendukung SIPP yang mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)



Aplikasi e-Kuangan PA Mukomuko

Seluruh pengadilan agama akan menerapkan ujicoba terhadap 9 aplikasi tersebut dari tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 25 Juli 2019, khusus Aplikasi Notifikasi Perkara dan Aplikasi Antrean Sidang, hanya diujicobakan di 9 satuan kerja yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Dirjen Badilag MARI Nomor: 3342/DJA/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019,

yaitu PA Bandung, PA Soreang, PA Bekasi, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Pusat, PA Serang, PA Tangerang dan PA Tigaraksa.

Dalam surat itu juga disampaikan bahwa jika terjadi kendala saat proses implementasi ujicoba, baik yang terkait operasional dan sistem aplikasi, agar dapat menyampaikan permasalahannya kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI melalui formulir yang telah disiapkan pada *link* <http://bit.ly/9Aplikasi>, paling lambat tanggal 26 Juli 2019.



BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

1. Dasar Kebijakan Pengawasan

A. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan yang kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 53 menyatakan dalam ayat :

1. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,
2. Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

B. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 145/KMA /VII/SK/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

C. SK Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Nomor: W7-A6/896/KU.03.2/9/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

2. Pelaksanaan

Selama Tahun 2020 upaya untuk mendorong kepada pelaksanaan pencapaian tujuan Pengadilan Agama Mukomuko telah mengupayakan peningkatan pengawasan terhadap aparaturnya. Pengawasan yang telah dilakukan adalah melalui audit internal

(Pengawasan Melekat) maupun audit eksternal (Pengawasan Fungsional) sebagaimana berikut ini :

a. Pelaksanaan Audit Internal (Pengawasan Melekat)

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui pencederaan pola kerja profesional dengan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik dengan melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja yang didasarkan atas profesionalisme, etika dan moral. Oleh karena itu audit internal (pengawasan melekat) di Pengadilan Agama Mukomuko telah dilakukan dengan :

- 1) Pimpinan Pengadilan Agama dan pimpinan unit kerja melakukan pemantuan secara langsung terhadap pelaksanaan tugas dan jika perlu memberikan petunjuk langsung.
- 2) Setiap akhir bulan diadakan rapat seluruh pegawai untuk mengadakan evaluasi terhadap kinerja untuk perbaikan selanjutnya.

b. Pelaksanaan Audit Eksternal (Pengawasan Fungsional)

Dalam tahun 2020 Pengadilan Agama Mukomuko telah melaksanakan audit eksternal/pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Mukomuko secara rutin dan berkala. Usai pengawasan hasil temuan kemudian di tindak lanjuti dan di perbaiki.

B. EVALUASI

Usai melakukan penilaian di sebuah lembaga maka akan dapat diketahui kelemahan dan kelebihan selama berlangsungnya proses administrasi di lembaga tersebut. Kelemahan yang ada dapat ditanggulangi dan kelebihannya dapat dipertahankan. Selain itu, dapat diketahui apakah rangkaian seluruh kegiatan dalam organisasi telah sesuai untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil pengawasan yakni berupa temuan, maka penting untuk di lakukan evaluasi dan melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Apabila pengawasan tidak ditindaklanjuti atau tidak dilakukan evaluasi

terhadap pokok yang menjadi permasalahan, tentu hal itu tidak akan membuat perubahan kearah yang positif sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

Selama tahun 2020 usai melaksanakan Audit, Pengadilan Agama Mukomuko kemudian mengevaluasi kinerja berdasarkan temuan-temuan tersebut. Melengkapi yang kurang dan mempertahankan yang sudah baik. Sepanjang tahun ini temuan temuan hasil Pengawasan di Pengadilan Agama Mukomuko meliputi berbagai bidang, dimulai dari administrasi, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Wujud dari hasil evaluasi tersebut diharapkan mampu membuat Pengadilan Agama Mukomuko lebih baik lagi kedepannya.



BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Selama tahun 2020 pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Mukomuko secara umum sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan terkait dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Jika dilihat dari segi tingkat penanganan perkara di Pengadilan Agama Mukomuko telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kemudian dari segi administrasi perkara dan administrasi umum sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya serta Inovasi teknologi baik dari Mahkamah Agung maupun dari tingkat banding sudah di gunakan dengan baik, penggunaan sossial media seperti facebook, instagram dan website juga sudah dimanfaatkan dengan sangat baik untuk memberikan informasi terbaru kepada masyarakat secara cepat dan efisien. Selanjutnya, sekalipun secara umum kinerja Pengadilan Agama Mukomuko sudah baik, akan tetapi Hingga saat ini pengadilan agama mukomuko masih terus berbenah diri demi meningkatkan kinerja terutama dalam pelayanan masyarakat.

B. SARAN/ REKOMENDASI

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, kiranya :

1. Mempertimbangkan usulan anggaran khususnya pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas ;
2. Diharapkan adanya peningkatan anggaran dalam setiap tahun anggaran guna mendukung kegiatan-kegiatan dan program kerja Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II.
3. Penambahan pegawai untuk Pengadilan Agama Mukomuko baik di bidang kepaniteraan maupun kesekretariatan.

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015



**DATA PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II TAHUN 2020**

N O M O R	Bulan	A.PERKAWINAN																																														
		Sisa Bulan Lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	Dicabut	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak/Hadhonah	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Istri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Perwalian	Pencb. Kekuasaan Wali	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asal Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	B. Ekonomi Syari'ah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infaq/Shodaqoh	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	I. Pengangkatan Anak	J. Lain-lain	Ditolak	Tidak diterima	Gugur	Dicoret dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Tahun					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44					
1	Januari	4	77	81	3	1	-	-	-	-	19	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Februari	49	42	91	4	-	-	-	-	-	8	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Maret	46	28	74	2	-	-	-	-	-	4	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-				
4	April	36	24	60	2	-	-	-	-	-	8	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-				
5	Mei	37	11	48	2	-	-	-	-	-	3	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-				
6	Juni	28	65	93	1	-	-	-	-	-	13	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Juli	54	54	108	4	-	-	-	-	-	11	26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Agustus	46	45	91	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	September	34	35	69	2	-	-	-	-	-	8	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Oktober	28	35	63	3	-	-	-	-	-	10	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Nopember	33	35	68	5	-	-	-	-	-	3	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	29	4	33	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PADA
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
TAHUN 2020**

NOMOR	BULAN	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
		ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENURUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Januari	-	-	-	-	1	-	-	-	-	12	-	-	1	14
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	1	23
3	Maret	-	-	-	-	7	-	-	-	-	27	-	-	1	35
4	April	-	-	-	-	11	-	-	3	-	19	-	-	1	34
5	Mei	-	-	-	-	3	-	-	-	-	7	-	-	11	21
6	Juni	-	-	-	-	8	1	-	1	-	8	-	-	-	18
7	Juli	-	-	-	-	10	-	-	-	-	19	-	-	2	31
8	Agustus	-	-	-	-	4	-	-	-	-	25	-	-	-	29
9	September	-	-	-	-	12	-	-	-	-	22	-	-	1	35
10	Oktober	-	-	-	-	4	-	-	-	-	21	-	-	-	25
11	November	-	-	-	-	6	-	-	-	-	19	-	-	-	25
12	Desember	-	-	-	-	2	-	-	-	-	22	-	-	3	27
Jumlah		-	-	-	-	68	1	-	4	-	223	-	-	21	317

**REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
TAHUN 2020**

No	Bulan	Saldo	Penerimaan bulan ini	Uang terpakai	Uang Yang Dikembalikan	Saldo Akhir	Keterangan
		Awal Pelaporan			ke Para Pihak	Bulan	
		(Rp)			(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	Rp.4.856.000,-	Rp.92.836.000,-	Rp.50.397.000,-	Rp.9.406.000,-	Rp.47.295.000,-	
2	Februari	Rp.47.295.000,-	Rp.48.031.000,-	Rp.51.424.000,-	Rp.15.539.000,-	Rp.43.902.000,-	
3	Maret	Rp.43.902.000,-	Rp.25.809.000,-	Rp.39.662.000,-	Rp.15.229.000,-	Rp.30.049.000,-	
4	April	Rp.30.049.000,-	Rp.25.853.000,-	Rp.25.583.000,-	Rp.10.965.000,-	Rp.30.019.000,-	
5	Mei	Rp.30.019.000,-	Rp.11.756.000,-	Rp.20.389.000,-	Rp.9.774.000,-	Rp.21.686.000,-	
6	Juni	Rp.21.686.000,-	Rp.51.553.000,-	Rp.44.513.000,-	Rp.14.077.000,-	Rp.28.726.000,-	
7	Juli	Rp.28.726.000,-	Rp.44.381.000,-	Rp.46.957.000,-	Rp.8.905.000,-	Rp.26.150.000,-	
8	Agustus	Rp.26.150.000,-	Rp.22.838.000,-	Rp.38.181.000,-	Rp.11.836.000,-	Rp.10.807.000,-	
9	September	Rp.10.807.000,-	Rp.30.500.000,-	Rp.30.382.000,-	Rp.5.475.000,-	Rp.10.925.000,-	
10	Oktober	Rp.10.925.000,-	Rp.29.921.000,-	Rp.25.050.000,-	Rp.2.850.000,-	Rp.15.796.000,-	
11	November	Rp.15.796.000,-	Rp.26.630.000,-	Rp.30.091.000,-	Rp.7.202.000,-	Rp.12.335.000,-	
12	Desember	Rp.12.335.000,-	Rp.7.184.000,-	Rp.17.395.000,-	Rp.7.164.000,-	Rp.2.124.000,-	

**LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II
TAHUN 2020**

NO	BULAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI s/d BULAN LALU (Rp)	REALISASI BULAN INI (Rp)	JUMLAH (Rp)	SISA	TARGET	JUMLAH PERKARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Januari	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	-	-	-	Rp. 1.500.000,-	5	-
2	Februari	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	-	Rp. 391.000,-	Rp. 391.000,-	Rp. 1.109.000,-	5	1
3	Maret	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp.391.000,-	Rp. 792.000,-	Rp. 1.183.000,-	Rp. 317.000,-	5	3
4	April	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 1.183.000,-	Rp. 316.000,-	Rp. 1.499.000,-	Rp. 1000	5	4
5	Mei	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 1.499.000,-	-	Rp. 1.499.000,-	Rp. 1000	5	4
6	Juni	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 1.499.000,-	-	Rp. 1.499.000,-	Rp. 1000	5	4
7	Juli	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 1.499.000,-	-	Rp. 1.499.000,-	Rp. 1000	5	4
8	Agustus	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 1.499.000,-	-	Rp. 1.499.000,-	Rp. 1000	5	4
9	September	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 1.499.000,-	-	Rp. 1.499.000,-	Rp. 1000	5	4
10	Oktober	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 1.499.000,-	-	Rp. 1.499.000,-	Rp. 1000	5	4
11	November	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 1.499.000,-	-	Rp. 1.499.000,-	Rp. 1000	5	4
12	Desember	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 1.499.000,-	-	Rp. 1.499.000,-	Rp. 1000	5	4
Jumlah sisa		Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 1.499.000,-	Rp. 1.499.000,-	Rp. 1.499.000,-	Rp. 1000	5	4

**REKAPITULASI HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA
(HHKL) PADA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
TAHUN 2020**

No	Bulan	Penyerahan turunan/ salinan putusan/ penetapan pengadilan	Hak Redaksi	H																
				Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat	Mencari surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan	Pembuatan akta dimana seorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran	Penyitaan/ eksekusi barang bergerak atau tidak bergerak untuk	Melakukan penjualan dimuka umum / lelang atas perintah pengadilan	Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di kepaniteraan	Legalisasi tandatangan	Pencatatan pembuatan akta yang bukan keputusan pengadilan	Sesuatu penyerahan akta di kepaniteraan yang dilakukan didalam hal yang diharuskan menurut hukum	Penyerahan akta tersebut diatas panitera/ juru sita	Penyerahan surat dari berkas perkara	akta asli yang dibuat kepaniteraan	Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan didalam akta	Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara	Biaya pembuatan surat kuasa inside ntil	Pengesahan surat dibawah tangan	Uang leges
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Januari		Rp.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.180.000,-	-	-	-	-	-
2	Februari		Rp.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.280.000,-	-	-	-	-	-
3	Maret		Rp.380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.300.000,-	-	-	-	-	-
4	April		Rp.230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.280.000,-	-	-	-	-	-
5	Mei		Rp.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.180.000,-	-	-	-	-	-
6	Juni		Rp.390.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.280.000,-	-	-	-	-	-
7	Juli		Rp.620.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.280.000,-	-	-	-	-	-
8	Agustus		Rp.570.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.450.000,-	-	-	-	-	-
9	September		Rp.410.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.490.000,-	-	-	-	-	Rp.60.000,-
10	Oktober		Rp.360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.430.000,-	-	Rp.30.000	-	-	Rp.30.000,-
11	November		Rp.390.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.360.000,-	-	Rp.20.000	-	-	Rp.20.000,-
12	Desember		Rp.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.260.000,-	-	-	-	-	Rp.60.000,-
	Jumlah		Rp.4620.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp.3770.000,-	-	Rp.50.000,-	-	-	Rp.170000,-

Foto Kegiatan Pengadilan Agama Mukomuko



Rapat Umum Bulanan



Rapat Kepaniteraan



Pemberian Apresiasi dari KPPN
Mukomuko



Monitoring dan Evaluasi dari PTA
Bengkulu



Kegiatan Bakti Sosial



Gotong Royong



Olahraga bersama



Virtual Meeting



Persidangan



Assessment Surveilant APM
Pertama

FOTO SARANA DAN PRASARANA PADA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO



PAPAN NAMA PENGADILAN



HALAMAN DEPAN PENGADILAN



POS KEAMANAN



PAPAN PENGUMUMAN



RUANG MEDIASI



AREA PARKIR PEGAWAI



AREA PARKIR PARA PIHAK



RUANG RESEPSIONIS



MEJA DAN PETUGAS PTSP



RUANG TUNGGU PTSP



TEMPAT MENCUCI TANGAN



RUANG MEDIA CENTER



RUANG TUNGGU SIDANG



BAHAN BACAAN



PAPAN PENUNJUK ARAH



GUDANG PENYIMPANAN
PERLENGKAPAN KANTOR



FASILITAS CHARGER GRATIS



TANGKI AIR



RUANG SIDANG



RUANG RAPAT



TEMPAT WUDHU



MUSHOLA UMUM



RUANG MEDIA CENTER



RUANG MEROKOK



TOILET PEGAWAI



TOILET PARA PIHAK/DIFABEL



KURSI RODA



RUANG KERJA KETUA




ALAT PEMADAM API RINGAN



RUANG KERJA WAKIL KETUA



RUANG KERJA PANITERA



RUANG KERJA SEKRETARIS



RUANG KERJA KEPANITERAAN



RUANG KERJA KESEKRETARIATAN



RUANG ARSIP PERKARA



RUANG CONTROL CCTV



RUANGAN TI



TITIK KUMPUL



JALUR EVAKUASI